



# BUPATI OGAN KOMERING ILIR

## KAYUAGUNG

---

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
AKIBAT PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pembakaran dan kebakaran dapat menimbulkan terjadinya pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta kesehatan manusia, perhubungan udara, darat, laut atau sungai, terjadinya kerusakan tata air dan tanah, kehidupan flora dan fauna serta iklim global;
  - b. bahwa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pembakaran dan kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak hanya berdampak ditingkat lokal dan nasional, juga dapat menimbulkan terjadinya pencemaran asap lintas negara yang mempengaruhi hubungan antar negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran dan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan/atau lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Badan Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
3. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
6. Pengendalian adalah upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
7. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
8. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

9. Pemulihan kerusakan lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan/atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan daya dukungnya.
10. Pembakaran adalah kegiatan pembakaran vegetasi atau sisa-sisa/limbah/sampah yang terencana dan terkendali.
11. Kebakaran adalah suatu keadaan terbakarnya vegetasi atau sisa-sisa/limbah/sampah yang tidak terencana dan tidak terkendali.
12. Asap adalah polutan udara yang dihasilkan atau terjadi dari pembakaran atau kebakaran.
13. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy dan/atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
14. Dampak asap adalah akibat yang ditimbulkan dari asap yang mengganggu penghidupan dan kehidupan beserta lingkungannya.
15. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
17. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
18. Badan Hukum adalah badan/atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.



BAB II  
LARANGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Setiap orang dilarang baik sengaja maupun tidak sengaja membakar hutan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.

Pasal 3

Setiap orang yang membuka lahan, baik lahan milik perorangan, lembaga maupun lahan milik Negara dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dilarang melakukan pembakaran biomas hasil tebas tebang, tanpa memperoleh izin dari Bupati dan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Setiap orang dilarang membiarkan lahan miliknya terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.

Pasal 5

Setiap orang dilarang membuang puntung rokok atau bahan lainnya disepanjang jalan yang dapat menyebabkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan dan/atau lahan sekitarnya.

Pasal 6

Setiap orang dilarang membakar sampah dipekarangannya, pada saat kabut asap tebal menutupi atmosfer dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Pengaturan Pembakaran Hutan dan/atau lahan

Paragraf 1  
Izin Pembakaran Hutan dan/atau lahan  
Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembakaran hutan atau penyiapan lahan perkebunan, pertanian dan pertambangan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat diduga kecuali untuk pengendalian pembakaran pembasmian hama, tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Dalam hal pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang dalam memberikan izin kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Pembakaran sampah domestik, sampah kota dan sampah konstruksi serta sampah industri yang dapat menimbulkan pencemaran udara harus melalui izin pihak yang berwenang.
- (5) Pemberian izin untuk melakukan kegiatan pembakaran lahan didasarkan pada luas lahan sebagai berikut :
  - a. lahan dengan luas antara 0 – 0,1 ha, harus dilaporkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari RT setempat
  - b. lahan dengan luas antara 0,1 – 0,5 ha, harus mendapat izin dan persetujuan dari Lurah setempat
  - c. lahan dengan luas antara 0,5 – 2,5 ha, harus mendapat izin dan persetujuan dari Camat setempat
  - d. lahan dengan luas lebih dari 2,5 ha, harus mendapat izin dan persetujuan dari Bupati.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pembakaran Hutan dan/atau lahan

#### Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pembakaran, areal lahan yang akan dibakar harus diberi batas atau sekat bakar keliling dengan lebar minimal 3 meter dan bersih dari biomas yang berpeluang sebagai media menyalarkan api ke luar areal.
- (2) Sebelum melakukan pembakaran, agar disediakan alat pemadam api memadai, yaitu seperti air yang dibungkus dengan plastic (BOMTIK), pembuatan sumur bor/pompa, penyemprot air dari bambu, pemukul dari pohon kecil atau ranting berdaun, dan lain-lain.
- (3) Titik memulai pembakaran, disamping dari sisi arah angin, juga diharuskan dari sisi yang berlawanan dengan arah angin.
- (4) Pada saat atmosfer wilayah kota ditutupi oleh kabut asap tebal, masyarakat tidak diperkenankan membakar sampah yang berpeluang meningkatkan kepekatan asap dan menimbulkan kebakaran lingkungan permukiman.
- (5) Pada saat melakukan pembakaran lahan, harus ditunggu sampai api benar-benar padam.

## Paragraf 3

### Waktu Pelaksanaan Pembakaran Hutan dan/atau Lahan

#### Pasal 9

- (1) Pembakaran areal ladang untuk tujuan penanaman padi dan palawija, dapat dilakukan pada menjelang akhir musim kemarau, yaitu pada bulan September, karena terkait erat dengan jadwal tanam dan kebutuhan air berdasarkan curah hujan.
- (2) Pembakaran areal atau lahan kebun (bukan padi/palawija) dapat dilakukan di luar periode musim kemarau.



- (3) Pembakaran areal atau lahan cadangan pemukiman yang terdapat di luar kota/desa di kiri-kanan ruas jalan, dapat dilakukan di luar periode musim kemarau.

### BAB III

## TINGKAT DAMPAK ASAP DAN PENGARUH LINGKUNGAN

### Pasal 10

- (1) Tingkat dampak asap yang diakibatkan pembakaran yang dilakukan atau kebakaran ditentukan melalui pengukuran dampak yang ditimbulkan yakni:
  - a. dampak asap terhadap kesehatan, ditentukan dengan pengukuran kadar partikel debu.
  - b. dampak asap terhadap perhubungan, ditentukan dengan pengukuran jarak pandang.
- (2) Baku mutu pencemaran dan persyaratan jarak pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembakaran atau kebakaran ditentukan berdasarkan ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud oleh peraturan dan perundangan yang berlaku.

### Pasal 11

Setiap kegiatan yang menimbulkan dampak asap akibat kebakaran dan/atau pembakaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya penanggulangan kebakaran dan meminimalkan dampak asap serta bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.



BAB IV  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Pertama

Pencegahan

Pasal 12

- (1) Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kebakaran diluar areal lahan yang dibakar secara terencana.

Pasal 13

- (1) *Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan diluar lokasi usahanya atau lahan yang digarap.*
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mengontrol dan memelihara lahan miliknya dari bencana kebakaran, terutama selama musim kemarau.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 14

Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatannya.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilokasi usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

Dalam hal teknis penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum diatur oleh Bupati, maka penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Pemulihan

#### Pasal 17

Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan dilokasi usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis pemulihan lingkungan hidup diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal, teknis pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) belum ditetapkan oleh Bupati, maka pemulihan lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 19

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 20

Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan :

- a. monitoring dan evaluasi;  
sarana dan prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadi kebakaran dan pembakaran dalam pembukaan dan/atau pengelolaan hutan dan/atau lahan.
- b. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
- c. penyuluhan pelatihan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- d. sosialisasi, koordinasi peraturan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap kebakaran hutan dan/atau lahan, serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya yang timbul oleh kebakaran hutan dan/atau lahan;
- e. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau lahan.
- f. pemberian penghargaan bagi perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Biaya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran dan kebakaran hutan dan/atau lahan serta dampak asap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 25 Agustus 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PELAKSANA TUGAS,**

d.t.o

**RUSLAN BAHRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR 1010**